



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama : XXX
NIK : 647205171070009
Tempat Tgl Lahir : Pare Pare, 17 Oktober 1970 / Umur : 53 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jalan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : XXX
NIK : 6472055808740009
Tempat Tgl Lahir : Tawao, 18 Agustus 1974
Umur : 49 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jalan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Smd | 1 dari 12



dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II sebagai **para Pemohon** :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 08 Januari 2024 dengan Nomor 12//Pdt.P/2024/PA.Smd, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 05 Januari 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sesuai Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX4 dan telah dikaruniai anak bernama XXX;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama XXX, lahir di Samarinda, tanggal 28 November 2006 / umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon dengan seorang perempuan bernama XXX, lahir di Samarinda, tanggal 18 November 2004 / umur 19 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
1. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk menikahkan antara XXX dengan XXX

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Smd | 2 dari 12



dengan alasan anak para Pemohon masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan surat Penolakan Nomor: XXX tanggal XXX;

2. Bahwa antara anak para Pemohon (XXX) dengan calon istrinya yang bernama XXX sudah lama berpacaran selama 3 tahun sehingga Para Pemohon sebagai orangtua takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar ketentuan Hukum Islam sehingga mendesak untuk segera dinikahkan;
3. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
5. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan manapun, demikian pula halnya dengan calon istri anak para Pemohon;
6. Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Wirausaha dengan penghasilan perbulan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan penghasilan;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Smd | 3 dari 12



Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon sehubungan dengan konsekwensi maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal mana Para Pemohon menerangkan telah memaklumi, namun tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama XXX menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Smd | 4 dari 12



- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **XXX** ;
 - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan kami yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;
2. Calon isteri anak yang dimohonkan, bernama **XXX** menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXX** ;
 - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;
3. Orang tua calon isteri bernama **XXX** menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa selaku orang tua dari **XXX** telah mengetahui dan menyetujui maksud dari **XXX** untuk menikah dengan **XXX** ;
 - Bahwa seyogyanya **XXX** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungannya dengan **XXX** sudah sedemikian erat, maka selaku orang dekat menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir akan berbuat dosa dan melanggar hukum;
- Bahwa, terhadap Para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :
- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
 - keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - belum siapnya organ reproduksi anak;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Smd | 5 dari 12



- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga atas nama **XXX** sebagai Kepala Keluarga Nomor XXX tanggal 14 12 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda (P.1);
2. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga atas nama **XXX** sebagai Kepala Keluarga Nomor XXX tanggal 20 09 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda (P.2);
3. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX4 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang (P.3);
4. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 28 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir (P.4);
5. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Samarinda tanggal 14 November 2007 (P.5);
6. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Smd | 6 dari 12



dan Keluarga Berencana Kota Samarinda tanggal 11 Mei 2007 (P.6);

7. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Remaja, Kota Samarinda tanggal 03 Januari 2024 (P.5);
8. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Pernyataan telah mengikuti bimbingan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Nomor XXX tanggal 22 Desember 2023, (P.8);
9. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXX, tanggal 18 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang (P.9)

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXX bin XXX**, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Smd | 7 dari 12



2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak laki laki (**XXX**, anak Para Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan **XXX dan XXX** serta **XXX** orangtua calon penganten wanita hal mana menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **XXX** dengan **XXX**

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 P.7 P.8 dan P.9 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Keluarga anak para Pemohon dan calon penganten wanita, memberi bukti bahwa keduanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Nikah yang memberi bukti bahwa orangtua calon penganten laki laki dan perempuan terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama **XXX** yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia 19 tahun dan merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Akta Kelahiran atas nama **XXX** yang memberi bukti bahwa calon penganten wanita sudah mencapai usia 19 tahun dan telah memenuhi persyaratan ;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Smd | 8 dari 12



Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten yang memberi bukti bahwa calon penganten dalam keadaan sehat dan telah memenuhi persyaratan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan telah mengikuti Sosialisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon telah mengikuti bimbingan Psikologis yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, bukti bahwa anak Para Pemohon belum mencukupi usia 19 tahun sebagai persyaratan perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya anak Para Pemohon yang bernama XXX akan dinikahkan dengan calon isterinya bernama XXX, rencana pernikahan tersebut telah disetujui baik oleh keluarga Para Pemohon ataupun keluarga pihak calon suami anak Para Pemohon, akan tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut hanya kurang syarat yakni anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim dapat

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Smd | 9 dari 12



memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (XXX) untuk menikah dengan seorang wanita bernama (XXX binti XXX).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, keluarga dari calon suami serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut hukum agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya, maka Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon isterinya tersebut. Hal itu adalah sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

تَقَرَّبُوا لِلزَّانَةِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Smd | 10 dari 12



dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (XXX) untuk menikah dengan calon isteri bernama (XXX)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama XXX binti XXX ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,00 ; (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah oleh **Drs. Abdul Manaf**, Hakim

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Smd | 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Muhammad Rizal, S.H, M.H** sebagai Panitera, Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Para Pemohon**.

Hakim Tunggal
ttd

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera,
Ttd

Muhammad Rizal, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Pemanggilan : Rp 150.000,00
- PNPB Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Samarinda, 16 Januari 2024

Disalin sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H, M.H

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Smd | 12 dari 12



Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Smd | 13 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)